



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**Nomor : 157 / Pid / 2012 / PT.Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

-----  
Nama lengkap : **MARIA PURNAMAWATI** ; -----  
Tempat lahir : Brebes ; -----  
Umur / tgl. lahir : 28 tahun / 19 Desember 1983 ; -----  
Jenis kelamin : Perempuan ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl. Raya Timur No 112 de Jatibarang  
Kidul Kec. Jatibarang Kab. Brebes ; -  
A g a m a : Kristen ; -----  
Pekerjaan : Mantan Karyawan Bank Mega ; -----  
Terdakwa ditahan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 desember 2011 s/d 01 Januari 2012 ;  
-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2012 s/d  
10 Pebruari 2012 ;  
-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2012 s/d 25 Pebruari  
2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 15 Pebruari 2012  
s/d 15 Maret 2012 ;  
-----

Hal 1 dari 11 hal,

Put.No.157/Pid/2012/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 16  
Maret 2012 s/d 14 Mei 2012 ;

-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 01 Mei 2012 s/  
d tanggal 30 Mei 2012 ;

-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31  
Mei 2012 s/d tanggal 29 Juli 2012 ;

-----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2012  
No. Reg. Perkara. PDM – 10 / BREBES / 0112 yang menyebutkan  
bahwa Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

Bahwa ***Terdakwa MARIA PURNAMA WATI BINTI  
ENDY SUNARDI*** pada hari MINGGU tanggal 27 Desember 2009 sekira  
pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan  
Desember tahun 2009 bertempat di toko Semar milik saksi korban  
TAMBAH SANTOSA di Ds. Jatibarang Kidul Kec. Jatibarang Kab.  
Brebes atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, *telah mengambil barang  
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan  
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana  
dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2009 seperti  
biasa Terdakwa MARIA PURNAMA WATI BINTI ENDY  
SUNARDI datang ke toko Semar milik saksi korban  
TAMBAH SANTOSA di Pasar Jatibarang Ds. Jatibarang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kidul Kec. Jatibarang Kab. Brebes tersebut dan seperti biasa Terdakwa membantu mengerjakan pekerjaan yang ada di toko tersebut, kemudian sekira pukul 16.15 WIB ketika toko hendak tutup terdakwa meminta kunci laci meja kasir yang dipercayakan oleh saksi korban kepada DWI KARTIKA HANDAYANI alias LALAN yang kemudian diserahkan kunci tersebut kepada terdakwa. Bahwa hal tersebut disampaikan oleh DWI KARTIKA HANDAYANI alias LALAN kepada saksi korban dan memberitahukan bahwa di dalam laci meja kasir masih ada sisa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk uang recehan ;

-----

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban datang ke toko Semar Ps. Jatibarang dan karena DWI KARTIKA HANDAYANI alias LALAN tidak berangkat kerja, maka saksi korban menggantikan posisi sebagai kasir dan saat itu mengecek uang sisa di dalam laci meja kasir, sesuai dengan laporan dari DWI KARTIKA HANDAYANI alias LALAN ada uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) masih ada, kemudian saksi korban memasukan uang hasil penjualan dagangan pada hari itu kurang lebih sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu laci tersebut dikunci kembali dan terus melanjutkan pelayanan pembayaran terhadap beberapa pembeli, yang selanjutnya uangnya diletakan di dalam toples plastik berbentuk kotak warna putih yang terletak di atas meja kasir kurang lebih sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga jumlah seluruh uang yang ada sebesar Rp 10.000.000,- selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang dan terus masuk rumah saksi korban yang menggabung dengan toko tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 WIB

Hal 3 dari 11 hal,

Put.No.157/Pid/2012/PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memanggil saksi korban dengan alasan mengatakan bahwa anak saksi korban minta ditemani lalu saksi korban meninggalkan toko dan masuk ke dalam rumah menemani anaknya ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di kursi kasir dan tak lama kemudian mengambil uang yang berada di dalam toples plastik dan juga mengambil uang yang berada di dalam laci meja kasir dengan cara membuka laci dengan menggunakan anak kunci serep yang dimintanya dari DWI KARTIKA HANDAYANI alias LALAN lalu uang tersebut ditata rapi dan dimasukkan ke dalam dompet handphone milik Terdakwa yang pada saat itu dilihat oleh saksi DIRIN yang sedang bekerja membungkus makanan ayam (pur) yang berada di belakang almari kaca dan terletak di belakang meja kasir yang selanjutnya Terdakwa pamit kepada saksi korban dan pulang ;  
-----
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB toko ditutup dan semua karyawan pulang, saat saksi korban mengecek uang hasil penjualan barang dagangan, ternyata uang yang ada di dalam toples plastik sudah tidak ada dan selanjutnya mengecek uang yang berada di dalam laci meja kasir ternyata juga sudah tidak ada hanya tersisa uang recehan saja. Selanjutnya karena di toko tersebut sudah tidak ada orang, maka saksi korban diam saja dan pada keesokan harinya pada Senin tanggal 28 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban mengatakan hal tersebut kepada saksi DIRIN dan saksi DIRIN memberitahukan bahwa telah melihat Terdakwa mengambil uang milik saksi korban dan saksi korban memberitahukan hal tersebut kepada istrinya saksi INDRAWATI SOELIJANTO yang selanjutnya karena saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

korban merasa dirugikan maka melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Jatibarang ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban TAMBAH SANTOSA mengalami kerugian sebesar kuranglebih Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ; -----

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 April 2012 Nomor : Reg. Perkara. : PDM – 10 / BREBES / Epo / 0212 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MARIA PURNAMAWATI BINTI ENDY SUNARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana Pencurian” sebagaimana dalam pasal 362 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIA PURNAMAWATI BINTI ENDY SUNARDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah toples plastik bentuk kotak warna putih ; -----

- 2 (dua) buah anak kunci laci meja kasir toko Semar jatibarang;

Dikembalikan kepada saksi korban Tambah Santosa ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ; -----

Hal 5 dari 11 hal,

Put.No.157/Pid/2012/PT.Smg



3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 24 April 2012 No. 35 / Pid.B / 2012 / PN.Bbs. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1) Menyatakan terdakwa MARIA PURNAMAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;

2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan ;

3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5) Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah toples plastic bentuk kotak warna putih ;

- 2 (dua) buah anak kunci laci meja kasir toko Semar

Jatibarang;

Dikembalikan kepada saksi korban Tambah Santosa ; -----

6) Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu ribu rupiah) ; -----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Mei 2012 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 24 April 2012 No. 35 / Pid.B / 2012 / PN.Bbs. ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan di tanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes bertanggal 08 Mei 2012 yang menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ; -----
6. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Mei 2012 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 23 Mei 2012 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 29 Mei 2012 ; -----
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Brebes masing-masing bertanggal 02 dan 09 Mei 2012 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Brebes sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal harus diterima ; ----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat berita acara penyidikan, surat dakwaan, surat berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 24 April 2012 Nomor 35 / Pid.B / 2012 / PN.BBs., surat memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Mei 2012 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum

Hal 7 dari 11 hal,

Put.No.157/Pid/2012/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas perihal kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar maka di ambil alih menjadi pertimbangannya sendiri Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini, akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Banding mempunyai pertimbangan lain selain hal-hal yang memberatkan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu bahwa Terdakwa yang setiap hari Sabtu dan Minggu diberi kepercayaan oleh Saksi Korban bernama Tambah Santoso yang masih ada hubungan famili dengan Terdakwa untuk bekerja menjaga Toko tetapi Terdakwa mensia-siakan kepercayaan tersebut terbukti Terdakwa telah melakukan kejahatan yaitu mengambil uang yang disimpan di laci Toko Terdakwa selain itu hal-hal yang memberatkan lain lagi yaitu bahwa Terdakwa telah pernah dihukum melakukan kejahatan penggelapan terhadap Saksi Korban Tambah Santoso dengan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 03 Agustus 2010 Nomor 82 / Pid.B / 2010 / PN.Tgl dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun oleh karena itu maka Terdakwa termasuk kategori Residifis maka putusan tersebut perlu ditambah agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan dan selama ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis Hakim Banding sependapat dengan amar putusan Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1981 ( KUHAP ) serta Peraturan-Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

#### **M E N G A D I L I :**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

-----

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 24 April 2012 No. 35 / Pid.B / 2012 / PN.Bbs., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

-----

- 1) Menyatakan Terdakwa **MARIA PURNAMAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”**;

-----

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ;

-----

- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----

- 4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----

- 5) Menetapkan barang bukti berupa :

-----

- 1 (satu) buah toples plastic bentuk kotak warna putih ; -----
- 2 (dua) buah anak kunci laci meja kasir toko Semar Jatibarang;

Dikembalikan kepada saksi korban Tambah Santosa ; -----

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ) ;

-----

Hal 9 dari 11 hal,

Put.No.157/Pid/2012/PT.Smg



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA** tanggal **19 JUNI 2012** oleh kami **H. KASMIDJAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Hj. SRI MARTININGSIH, SH.** dan **H. DJOHAN AFANDI, SH, MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 157 / Pen.Pid / 2012 / PT.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

-----

Para Hakim Anggota,  
tertanda

**Hj. SRI MARTININGSIH, SH.**

tertanda

**H. DJOHAN AFANDI, SH, MH.**

Ketua Majelis,  
tertanda

**H. KASMIDJAN, SH.**

Panitera Pengganti,



tertanda

**ANY FITRIYATI, SH.**

hal, Put.No.157/Pid/2012/PT.Smg

Hal 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)